



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.495, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI.
Fungsional PLP.

Inpassing.

Jabatan

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6039);

9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
5. Pejabat Fungsional PLP adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang pengelolaan laboratorium pendidikan.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penilaian Portofolio adalah penilaian terhadap kumpulan hasil karya dari seorang calon PLP sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang laboratorium pendidikan yang telah ditentukan oleh Kementerian .
9. Standar Kompetensi PLP adalah kemampuan minimal yang wajib dimiliki oleh seorang PLP dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk mengelola laboratorium.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PLP dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
13. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

14. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pendidikan tinggi

Pasal 2

- (1) Kementerian merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional PLP.
- (2) Sekretaris Jenderal merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian.

Pasal 3

Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional PLP ditujukan untuk:

- a. PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku memiliki pengalaman dan masih menjalankan kegiatan laboratorium berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional PLP dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional PLP; atau
- d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional PLP terdiri atas tingkat keterampilan dan tingkat keahlian.
- (2) PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional PLP tingkat keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berijazah paling rendah diploma tiga sesuai dengan kualifikasi akademik yang relevan dengan laboratorium yang bersangkutan;
 - b. pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan laboratorium paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing* yang dibuktikan dengan surat pernyataan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun bagi pejabat pelaksana; dan
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun bagi administrator dan pengawas.
- (3) PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional PLP tingkat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah diploma empat/sarjana terapan/sarjana sesuai dengan kualifikasi akademik yang relevan dengan laboratorium yang bersangkutan;
 - b. pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan laboratorium paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*;
 - e. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional lainnya;

- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. mengikuti bimbingan teknis, kursus atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) Teknis di bidang pengelolaan laboratorium bagi PLP ahli pertama dan PLP Ahli Muda;
- h. pernah menduduki jabatan struktural di bidang laboratorium dibuktikan dengan surat keputusan pemimpin institusi pendidikan bagi PLP Ahli Madya; dan
- i. usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana:
 - 1. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
 - 2. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya; dan
 - 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Pasal 5

- (1) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PNS yang berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu yang tidak relevan dengan laboratorium harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional PLP sebelum diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi sejak penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PLP tingkat keterampilan.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), PNS yang berijazah paling rendah diploma empat/sarjana terapan/sarjana bidang ilmu yang tidak relevan dengan laboratorium harus lulus pendidikan dan pelatihan fungsional PLP sebelum diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi

sejak penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PLP tingkat keahlian untuk jenjang PLP Ahli Pertama, PLP Ahli Muda, dan PLP Ahli Madya.

Pasal 6

Penetapan kebutuhan Jabatan fungsional PLP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah melakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PLP per jenjang jabatan untuk diajukan kepada Sekretaris Jenderal;
- b. Sekretaris Jenderal melakukan validasi data kebutuhan Jabatan Fungsional PLP per jenjang jabatan; dan
- c. Sekretaris Jenderal menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional PLP per jenjang berdasarkan hasil validasi data.

Pasal 7

- (1) Penilaian kelayakan untuk menjadi PLP dilaksanakan oleh Kementerian.
- (2) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penilaian Portofolio untuk:
 1. PLP Terampil;
 2. PLP Mahir; dan
 3. PLP Penyelia.
 - b. Penilaian Portofolio dan wawancara untuk:
 1. PLP Ahli Pertama;
 2. PLP Ahli Muda; dan
 3. PLP Ahli Madya.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional PLP, Direktur Jenderal membentuk tim penilai.

- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. merekapitulasi data peserta Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional PLP hasil rekomendasi dari Direktur Jenderal;
 - b. membuat kriteria penilaian;
 - c. melakukan penilaian peserta Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional PLP yang direkomendasikan oleh Direktur Jenderal; dan
 - d. melaporkan hasil penilaian Jabatan Fungsional PLP kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

Penilaian dilaksanakan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan sampai dengan akhir September 2018.

Pasal 10

- (1) Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional PLP melalui tahapan:
- a. Pejabat yang berwenang menyampaikan usulan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional PLP kepada instansi pembina dengan melampirkan:
 1. fotokopi Ijazah diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, sarjana, magister, atau magister terapan yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 2. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 3. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan:
 - a) telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengelolaan laboratorium dan pembinaan laboratorium berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;

- b) menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi yang telah mendapatkan kenaikan pangkat lebih tinggi;
 - c) menduduki jabatan pimpinan tinggi atau administrator, atau pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan PLP; dan
 - d) dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 4. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - 5. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang bernilai baik dan dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - 6. fotokopi portofolio sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang laboratorium sesuai dengan jenjang jabatan;
- b. Direktur Jenderal dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan formasi yang tersedia, melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 1. kelengkapan berkas dan lampiran usulan yang diterima sesuai dengan yang disyaratkan;
 - 2. kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional PLP; dan
 - 3. Penilaian Portofolio dan wawancara;
 - c. dalam hal verifikasi sudah lengkap dan Penilaian Portofolio dan wawancara sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi; dan
 - d. apabila hasil verifikasi tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal mengembalikan usulan

Penyesuaian/*Inpassing* tersebut kepada Pejabat yang berwenang.

- (2) Direktur Jenderal memberikan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PLP dengan mencantumkan besaran Angka Kredit bagi PNS yang:
 - a. telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengelolaan laboratorium dan pembinaan laboratorium berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
 - b. menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi yang telah mendapatkan kenaikan pangkat lebih tinggi; dan
 - c. menduduki jabatan pimpinan tinggi atau administrator, atau pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan PLP, sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (3) Direktur Jenderal memberikan rekomendasi pengangkatan Jabatan Fungsional PLP sesuai dengan Angka Kredit terakhir yang dimiliki bagi PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Sekretaris Jenderal menetapkan surat keputusan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional PLP.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
 PENDIDIKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Surat Pernyataan Kebutuhan Formasi Dalam Jabatan Fungsional PLP

KOP SURAT
 SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 NIP :
 Instansi :
 Jabatan :

(Paling rendah pejabat struktural Eselon I)

Menerangkan bahwa berdasarkan perhitungan formasi Jabatan maka pada Kementerian/Lembaga Negara/Provinsi/Kabupaten/Kota*) kami, tersedia formasi dalam jenjang Jabatan Fungsional PLP sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH EKSISTING	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KESELURUHAN
1	PLP Terampil			
2	PLP Mahir			
3	PLP Penyelia			
4	PLP Ahli Pertama			
5	PLP Ahli Muda			
6	PLP Ahli Madya			

Demikian Surat Pernyataan Kebutuhan Formasi ini kami sampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan.

..... ,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

NIP.

*) coret yang tidak perlu

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
 PENDIDIKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Surat Pernyataan Telah dan Masih Menjalankan Tugas di Bidang Laboratorium
 Paling Kurang 2 (dua) Tahun

KOP SURAT
 SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 NIP :
 Instansi :
 Jabatan :

(Paling rendah pejabat struktural Eselon II)

Menyatakan bahwa,

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 TMT :
 Unit Kerja :

Telah dan Masih Menjalankan: Tugas di Bidang Laboratorium/menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi yang telah mendapatkan kenaikan pangkat lebih tinggi/menduduki jabatan pimpinan tinggi atau administrator, atau pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan PLP/PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi *), paling sedikit 2 (dua) tahun untuk

dapat disesuaikan (*Inpassing*) ke dalam Jabatan Fungsional PLP tingkat Keterampilan/Keahlian *).

..... ,

Yang membuat rekomendasi,

(.....)

NIP.

Mengetahui,

..... ,

Pejabat Pembina Kepegawaian,

(.....)

NIP.

*) coret yang tidak perlu

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
 PENDIDIKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Surat Pernyataan Bersedia Diangkat dalam Jabatan Fungsional PLP, Tidak Rangkap Jabatan dalam Jabatan Fungsional Lainnya, Bertanggung Jawab dalam Menjalankan Tugas di Bidang Laboratorium

KOP SURAT
 SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 TMT :
 Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional PLP tingkat Keterampilan/Keahlian *)
2. Tidak rangkap jabatan dalam Jabatan Fungsional lainnya.
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas laboratorium.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

NIP.

*) coret yang tidak perlu

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
 PENDIDIKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Penilaian Portofolio dan Wawancara Jabatan Fungsional PLP

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol.Ruang :
4. Jabatan :
5. Umur :
6. Masa Kerja :
7. Pendidikan Terakhir :
8. Pengalaman Kerja
 Bidang Laboratorium :

Lampiran Administrasi:

- () Fotokopi Ijazah diploma tiga/diploma empat/sarjana/sarjana terapan/
 magister*
- () Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir
- () Fotokopi Penilaian Kinerja 1 (satu) tahun terakhir

Lampiran Portofolio:

- () Fotokopi Sertifikat atau STTPL teknis pengelolaan laboratorium
- () Fotokopi Sertifikat Pembinaan Laboratorium
- () Fotokopi SK Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Bidang
 Laboratorium

Hasil Wawancara *)

- () Layak untuk diangkat dalam PLP sesuai pangkat, golongan/ruang
- () Belum layak untuk diangkat dalam PLP

..... ,

Mengetahui,
Tim Penguji,
(.....)
NIP

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
 PENDIDIKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Surat Rekomendasi

KOP SURAT

Nomor : Tempat, Tanggal
 Hal :

Kepada
 Yth.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2017 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional PLP melalui Penyesuaian/ *Inpassing*, berikut kami sampaikan rekomendasi/ persetujuan bagi PNS yang dapat disesuaikan (*Inpassing*) dalam Jabatan Fungsional PLP sebagai berikut:

REKOMENDASI TIM UJI KOMPETENSI, TENTANG PENYESUAIAN (*INPASSING*)
 DALAM JABATAN PLP

NO	Nama	Pangkat/ Gol.Ruang	Jenjang Jabatan	Keterangan Angka Kredit Kumulatif (AKK) yang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				

Dapat disesuaikan (*di-Inpassing*) dalam Jabatan Fungsional PLP karena memenuhi persyaratan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI

(.....)

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN
2. Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota*)
4. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan *)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan Sasaran Kerja Pegawai
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *)
7. Pejabat instansi lain yang bersangkutan

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PASAL MELALUI
 PENYESUAIAN/ *INPASSING*

Surat Pernyataan

Tidak Sedang Menjalani/dijatuhi hukuman Disiplin Sedang atau Berat pada
 Masa Penyesuain/ *Inpassing*

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 NIP :
 Instansi :
 Jabatan :

(Paling rendah pejabat struktural Eselon II)

Menyatakan bahwa,

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 TMT :
 Unit Kerja :

Tidak Sedang Menjalani/Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang Atau Berat Pada
 Masa Penyesuaian/ *Inpassing*

..... ,

Yang membuat rekomendasi,

(.....)

NIP.

Mengetahui,

..... ,

Pejabat Pembina Kepegawaian,

(.....)

NIP.

*) coret yang tidak perlu

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR